1. **INSTRUMEN**

**Instrumen I**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Kebijakan Hukum Pemerintah Dalama Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Yogyakarta**”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawaba bagaimana peran Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi sampai dengan validasi data peserta penerima bantuan iuran PBI APBD Kota Yogyakarta.

1. Bagaimana dinas sosial melakukan pendataan terhadap peserta KIS PBI di kota yogyakarta?
2. Masyarakat dengan kriteria yang bagaimana berhak untuk menjadi peserta KIS PBI?.
3. Bagaimana Dinsos Kota Yogyakarta Melakukan Pendataan terhadap peserta KIS PBI?.
4. Menurut data yang ada di Dinsos Kota Yogyakarta sendiri ada berapa peserta PBI yang terdaftar, dan bagaimana dengan peserta yang belum terdaftar?.
5. Selama ini apa kendala yang dihadapi oleh dinsos sendiri untuk melakukan pendataan terhadapa peserta PBI?
6. Per tanggal 1 Agustus 2019 BPJS Kesehatan Menonaktifkan sekitar 6.488 jiwa peserta PBI untuk kota Yogyakarta, mengapa bisa demikian apakah ada kekeliruan pendataan kepada peserta PBI itu sendiri atau ada kesenjangan data real antara BPJS Kesehatan dan dinsos Kota Yogyakarta?.
7. Bagaimana SOP dinsos dalam melakukan pendataan terhadap peserta PBI?.
8. Bagaimana peran andil pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini oleh dinsos untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu yang menjadi peserta KIS PBI?.
9. Selama ini dalam hal pendataan peserta KIS PBI apakah dinsos Kota Yogyakarta pernah menerima masyarakat yang datang langsung untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS PBI?.
10. Butuh waktu berapa lama untuk dinsos Kota Yogyakarta dari mulai pendataan sampai dengan terdaftarnya masyarakat miskin atau orang tidak mampu menjadi peserta KIS PBI?.

**Instrumen II**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Kebijakan Hukum Pemerintah Dalama Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Yogyakarta**”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawab bagaimana peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta sebagai pihak yang membayarka iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD Kota Yogyakarta sehingga bisa terlaksana dengan baik.

1. Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan Kota Yogyakarta dalam menjamin pembiyayaan maupun pendistribusian KIS bagi peserta PBI?
2. Siapa yang mempunyai kewenangan dalam pendistribusian KIS PBI di Kota Yogyakarta?
3. Sejauh ini apa kendala yang dihadapi oleh dinas kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelayanan kesehatan untuk peserta KIS PBI?
4. Adakah kendala yang dihadapi oleh Dinkes Kota Yogyakarta dalam pendataan peserta KIS PBI?.
5. Berapa jumlah peserta KIS PBI di Kota Yogyakarta?.
6. Untuk Kota Yogyakarta masih ada berapa jumlah masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta KIS PBI?.
7. Dari jumlah peserta KIS PBI yang ada di Kota Yogyakarta berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah setiap tahunnya?.
8. Untuk kota Yogyakarta diwilayah mana saja banyak terdapat peserta KIS PBI?.
9. Pelayanan apa saja yang didapatkan oleh peserta PBI Baik di faskes tingkat pertama atau di tingkat lanjutan?.
10. Sejauh mana peran dinas kesehatan Kota Yogyakarta untuk kemajuan program KIS PBI bagi masyarakat miskin dan tidak mampu?.
11. Dasar hukum atau peraturan mana yang mendasari bagi dinas kesehatan Kota Yogyakarta untuk melaksanakan KIS PBI?.

**Instrumen III**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Kebijakan Hukum Pemerintah Dalama Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Kota Yogyakarta**”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawaba bagaimana peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

1. Bagaimana SOP Pelayanan yang diberikan kepada peserta KIS PBI difaskes pratama ini apakah ada perlakuan khusus atau disamakan dengan peseta BPJS Keshatan yang lain?.
2. Di Faskes Pratama ini berapa jumlah peserta KIS PBI yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tahun 2018 s/d 2019?.
3. Bagaimana dengan obat yang biasanya sering kosong di apotek yang ada difaskes apakah peserta KIS PBI harus mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli atau ada solusi lain dari faskes disini?.
4. Bila peserta KIS BPI yang dalam keadaan darurat memerlukan pelayanan kesehatan segera namun Kartu atau Identitas PBI nya hilang apakah dapat langsung dilayani atau tidak?.
5. Sering kali kita mendengar bahwa banyak peserta KIS PBI yang ditolak oleh Faskes karena dengan alasan kamar full, apakah di Faskes ini pernah ada pasien KIS PBI yang memiliki kasus serupa dengan yang saya sebutkan diatas?.
6. Berapa lama jangka waktu bagi peserta KIS PBI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes Pratama ini?. Karena sering kali kita mendengar bahwa pasien KIS PBI dibatasi waktu perawatan nginapnya sementara pasien tersebut masih membutuhkan pelayanan kesehatan.
7. Bagi peserta KIS PBI yang bukan berdomisili sesuai dengan penetapan Faskesnya apakah dapat dilayani atau tidak?.
8. Apakah ada peserta KIS PBI yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?. misalnya obat yang diluar tanggungan dari hak peserta PBI?.

**PERTANYAAN UNTUK SAAT WAWANCARA TESIS DENGAN BPJS KESEHATAN**

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam mengatur pendistribusian KIS PBI di Kota Yogyakarta?.
2. Berapa jumlah peserta KIS PBI di Kota Yogyakarta?.
3. Apakah pendataan peserta KIS PBI menjadi wewenang dari BPJS Kesehatan?.
4. Bagaimana BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pendataan peserta KIS PBI?.
5. Bagaimana sejarah sehingga KIS PBI ini bisa lahir, bukanya dulu ada namanya Jamkesmas, Jamkesda bagaimana regulasinya?.
6. Apakah KIS PBI ini bisa berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia?.
7. Adakah jangka waktu penggunaan bagi peserta KIS PBI ini?.
8. Per tanggal 1 Agustus 2019 yang lalu BPJS Kesehatan menonaktifkan peserta KIS PBI untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 6.488 jiwa mengapa demikian?.
9. Siapakah yang berwenang dalam pendataan peserta KIS PBI?
10. Apakah kepesertaan KIS PBI ini dapat diwariskan?.
11. Adakah sanksi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bagi Faskes yang menolak peserta KIS PBI?.
12. Berapa jumlah peserta KIS PBI di Kota Yogyakarta?.
13. Apakah ada SOP dalam menentukan masyarakat mana yang berhak menjadi peserta KIS PBI?.